



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 500.12.1 / Kep.26-DISKOMINFOSP/ 2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, diperlukan transformasi digital yang terintegrasi dan pengawasan internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara inklusif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lebak, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lebak perlu membentuk Tim;

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

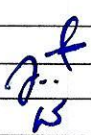
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
13. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);

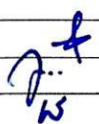
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 38);

Memperhatikan : 1. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Keputusan Bupati Lebak Nomor 049/Kep.235-DISKOMINFOSP/2024 tentang Pembentukan Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LEBAK.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- KESATU : Menetapkan Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut Tim Audit Internal TIK SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit TIK SPBE Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- Tim Auditor TIK SPBE Kabupaten Lebak; dan
 - Tim Auditee TIK SPBE Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Tugas Tim Auditor TIK SPBE Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE Kabupaten Lebak;
 - memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE Kabupaten Lebak; dan
 - melaporkan hasil audit TIK SPBE Kabupaten Lebak kepada Koordinator SPBE Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Tim Auditee TIK SPBE Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:
- mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit TIK SPBE Kabupaten Lebak;
 - menyampaikan data, informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor TIK SPBE Kabupaten Lebak; dan
 - melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit TIK SPBE Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Tim Auditor TIK SPBE Kabupaten Lebak bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	f D. W
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M. Si.
NIP. 196908311990101003

Tembusan:

1. Bupati Lebak; dan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	<i>af</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>W</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 500/12.1/Kep.26-DISKOMINFO SP/2026
Tanggal : 15 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lebak.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LEBAK.

NO	OBYEK AUDIT	NAMA AUDITOR/NIP/UNIT KERJA	NAMA AUDITEE/NIP/UNIT KERJA
1	Aplikasi E-Office Lebak	a. Auditor Bidang Tata Kelola 1. Nama : Moh. Agung Mujiyono NIP : 198611162025211004 Unit kerja : Sekretariat DPRD 2. Nama : Mohamad Taufik Kurniawan, S.T. NIP : 198005292006041004 Unit kerja : Inspektorat	a. Auditee Bidang Tata Kelola Nama : M. Rizki Firdaوسي NIP : 198607122025211120 Unit kerja : DiskominfoSP
		b. Auditor Bidang Manajemen 1. Nama : Muhammad Nurhadi, S.E. NIP : 198611302005021001 Unit kerja : Inspektorat 2. Nama: Rastanto Hadinegoro, S.T. NIP : 198506122020121003 Unit kerja : DiskominfoSP	b. Auditee Bidang Manajemen Nama : Danar Prayoga, S.Kom. NIP : 200103152025051004 Unit kerja: DiskominfoSP

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

NO	OBYEK AUDIT	NAMA AUDITOR/NIP/UNIT KERJA	NAMA AUDITEE/NIP/UNIT KERJA
		c. Auditor Bidang Fungsionalitas dan Kinerja 1. Nama : Hari Suharno, S.AP. NIP : 197907052013121001 Unit kerja: Inspektorat 2. Nama : Firdan Ardiansyah, S.Kom. NIP : 199005032019031001 Unit kerja : DiskominfoSP	c. Auditee Bidang Fungsionalitas dan Kinerja Nama : Rizky Rahmat Hakiki, S.Kom. NIP : 199807212025051001 Unit kerja : DiskominfoSP
2	Aplikasi JDIH Kabupaten Lebak	a. Auditor Bidang Tata Kelola 1. Nama : Moh. Agung Mujiyono NIP : 198611162025211004 Unit kerja : Sekretariat DPRD 2. Nama : Mohamad Taufik Kurniawan, S.T. NIP : 198005292006041004 Unit kerja : Inspektorat b. Auditor Bidang Manajemen 1. Nama : Muhammad Nurhadi, S.E. NIP : 198611302005021001 Unit kerja : Inspektorat 2. Nama: Rastanto Hadinegoro, S.T. NIP : 198506122020121003 Unit kerja : DiskominfoSP	a. Auditee Bidang Tata Kelola Nama : Asep Hidayatullah, S.Kom. NIPPPKPW : 199210282025211135 Unit kerja : Sekretariat Daerah b. Auditee Bidang Manajemen Nama : Tia Febryanti NIPPPKPW : 200302072025212010 Unit kerja : Sekretariat Daerah
		c. Auditor Bidang Fungsionalitas dan Kinerja 1. Nama : Hari Suharno, S.AP. NIP : 197907052013121001 Unit kerja: Inspektorat 2. Nama : Firdan Ardiansyah, S.Kom. NIP : 199005032019031001 Unit kerja : DiskominfoSP	c. Auditee Bidang Fungsionalitas dan Kinerja Nama : Winda Dwi Nurmala, S.H. NIP : 199506252025052008 Unit kerja : Sekretariat Daerah

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

NO	OBJEK AUDIT	NAMA AUDITOR/NIP/UNIT KERJA	NAMA AUDITEE/NIP/UNIT KERJA
3	Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah	a. Auditor Bidang Fungsionalitas dan Kinerja 1. Nama : M. Chandra Nugraha, S.Kom. NIP : 199803062025211050 Unit kerja : DiskominfoSP 2. Nama : Riki Rifana NIP : 198410042025211081 Unit kerja : DiskominfoSP b. Auditor Bidang Aspek Lain 1. Nama : Muhammad Nurhadi, S.E. NIP : 198611302005021001 Unit kerja : Inspektorat 2. Nama : Firdan Ardiansyah, S.Kom. NIP : 199005032019031001 Unit kerja : DiskominfoSP	a. Auditee Bidang Fungsionalitas dan Kinerja Nama : Muhamad Apriyatna, S.Kom. NIP : 119804292025211060 Unit kerja : DiskominfoSP b. Auditee Bidang Aspek Lain Nama : Juanov Abdussalam NIP : 199811302025211035 Unit kerja : DiskominfoSP

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HANSON NAINGGOLAN, M. Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DISKOMINFO SP	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>